



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

# Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tuntas di Kecamatan (Penerbitan Kartu Keluarga)

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

## Persyaratan

1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. Surat keterangan pindah /surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan bagi WNI yang datang dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan
5. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Operator SIAK di Kecamatan memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem
5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Keluarga teregister dan ber Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Perangkat Daerah teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan
6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Kartu Keluarga ke Operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak
7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga dan memberikan ke Petugas Loket
8. Petugas Loket menyerahkan Kartu Keluarga ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan



## Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

[www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)